


**PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
(Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH:

Melky Guslow
NIM 212 313 9110

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Melky Guslow, NIM 212 313 9110 dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)", program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP.196205031986031004

Mohammad Fairuzabady, MA
NIP.197411182007101003



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Melky Guslow**, NIM: **2123139110** yang berjudul **Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)**, Program Studi **Ekonomi Syariah** Jurusan **Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah** Fakultas **Ekonomi Dan Bisnis Islam** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Mei 2016/1437 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Serjana Ekonomi Islam (S.E.I)** dalam Ilmu **Ekonomi Islam**.

Bengkulu, Mei 2016
Dekan,

Dr. Ashnaini, MA
NIP: 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Dra. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

H. Romi Adelfio S, MA
NIP. 198312172014031001

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP: 1975089722000031001

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

MOTTO

*“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
melainkan kaum yang kafir.” (Q.S. Yusuf: 87)*

PERSEMBAHAN

Dengan ridho allah SWT. Hari ini adalah Setitik kebahagiaan telah kunikmati, sekeping cita-cita telah kuraih, pekerjaanku dan perjuanganku belum selesai, namun kebahagiaanku hari ini memberikan motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian dan harapan menjadi kenyataan, karena aku yakin allah yang mengatur segalanya, tidak terlepas dari kata alhamdulillahhirabbil' alamin, atas anugrah-Nya dan rasa suka cita serta trima kasih yang mendalam ku persembahkan kepada:

- 1. Rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Erwinsyah dan ibunda Maryana, yang telah mendidik, membesarkan, mendo'akan serta mengharapkan kesuksesanku. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.*
- 2. Ayunda Beta Ria Sonata dan Kakanda Kesar Folangko, terimakasih telah mendo'akan dan memberiku semangat dalam menyelesaikan karyaku. Semoga kita bisa menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua dan selalu membahagiakan mereka disaat apapun.*
- 3. Teman dekatku Tita Trianti yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan karyaku.*
- 4. Teman-temanku Ari fernando, Asep Muharam, Iki rona irawan, Mas Iwan setiadi, Zeky purnando Muzayin Azhar, Perjuangan prima, Ilham, Dimas terima kasih atas persaudaraanya dan yang telah menemani, suka*

dan duka selama menimba ilmu yang tidak akan pernah ku lupakan atas kenang-kenangan yang kita lewati bersama,

- 5. Sahabat-Sahabat ku Musadat Kholel, Ahmad Sarhan, Mukminin, Fajrinda yang selalu mendampingi, dan memotivasiku dalam penyusunan skripsi ini.*
- 6. Seluruh teman-teman seperjuanganku Anak-anak Ekis D di IAIN Bengkulu, serta seluruh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah.*
- 7. Almamater ku IAIN Bengkulu.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2016

Mahasiswa yang menyatakan



Melky Guslow
NIM 212 313 9110

ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu) Oleh Melky Guslow NIM 212 313 9110.

Seiring dengan berkembangnya perasuransian syariah saat ini tidak dipungkiri banyak masyarakat umum yang belum tahu ataupun tidak memahami akan asuransi syariah yang dinilai baru. Karena selama ini banyak masyarakat umum hanya mengetahui asuransi konvensional karena asuransi jenis ini lebih dahulu muncul dibanding dengan asuransi syariah. Persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat terhadap asuransi takaful keluarga. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta tentang persepsi masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga data tersebut di analisis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa. Masih banyak masyarakat yang menyamakan antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional, serta masih banyak masyarakat belum mengetahui dan menjadi nasabah di Asuransi Takaful Keluarga. Dikarenakan kurangnya sosialisasi, promosi dan dari pihak Asuransi Takaful Keluarga.

Kata kunci: Persepsi, Masyarakat, Asuransi Takaful.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)"**

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag. M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Mohammad Fairuzabady, MA pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. M. Yamin AK, Ketua RW.05 Pagar Dewa yang telah memberikan izin penelitian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN. iv

SURAT PERNYATAAN vii

ABSTRAK viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR LAMPIRAN. xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian..... 6

E. Penelitian Terdahulu 6

F. Metode Penelitian..... 8

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Persepsi 14

1. Pengertian Persepsi 14

2. Sifat-sifat Persepsi..... 15

3. Syarat-syarat Persepsi 15

4. Faktor-faktor Persepsi 16

5. Aspek-aspek Persepsi..... 16

6. Mekanisme Persepsi..... 17

B. Masyarakat 18

1. Pengertian Masyarakat 18

2. Masyarakat sebagai Tempat Hubungan Sosial 19

3. Unsur-unsur Pokok Masyarakat..... 21

C. Asuransi Takaful	22
1. Pengertian Asuransi.....	22
2. Prinsip-prinsip dan Ketentuan Operasional Asuransi Syariah.....	23
3. Operasional Asuransi Syariah	25
4. Aspek-akad Asuransi Syariah.	31
5. Asas-asas Asuransi Takaful	32
6. Jenis-jenis Asuransi Takaful	36
7. Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah.....	38
8. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	42
9. Manfaat Asuransi Syariah	46

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Jln Dp Negara RT 23 RW 05 Pagar Dewa Bengkulu	48
B. Batas-batas Wilayah	50
C. Keadaan Penduduk.....	51
D. Keadaan Ekonomi	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.	55
1. Pemahaman Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi masyarakat di Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu).....	55
2. Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rincian Jumlah Penduduk RT 23 RW 05 Pagar Dewa Bengkulu	49
Tabel 3.2. Perincian Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 2015/2016.....	50
Tabel 3.3. Jumlah Prosentase Penduduk RT 23 RW 05 Pagar Dewa Menurut Kelompok Mata Pencarian Bengkulu 2015/2016.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi makhluk yang sempurna di antara sekalian makhluk. Manusia sebagai makhluk diciptakan untuk beribadah kepadanya, baik ibadah dalam arti yang sangat sempit maupun ibadah dalam artian luas dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup di dunia ini dapat mengetahui baik dan buruk kehidupannya dimasa yang akan datang. Baik dan buruknya kehidupan manusia adalah atas izin dan atas sepengetahuan Allah SWT. Walaupun manusia tidak dapat mengetahui masa yang akan datang namun manusia dapat berusaha untuk mendapatkan hal terbaik dalam kehidupan. Manusia itu membutuhkan uang tetapi uang itu bukanlah segala-galanya namun kenyataanya uang adalah segala-galanya. Salah satu usaha perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang selain dalam dunia perbankan adalah melalui keikutsertaan dalam menjadi nasabah.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layannan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang terjadi dimasa yang akan datang. Perkembangan perusahaan asuransi di indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah

pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an¹ dan diperkuat dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari sebuah peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.² Dengan adanya deregulasi tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perijinan, sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi nasional.

Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diprolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.³

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi Islam harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, riba. Bentuk-bentuk usaha

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung persada press group, 2014), h 12

² Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h 151

³ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h 243

dan investasi yang dibenarkan syariat islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan Riba dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha.⁴ Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut Tabarru'. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko di mana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan Hukum Islam (syariah).⁵

Hal ini seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang saat ini kian gencar dalam mempromosikan sistem keuangan syariah khususnya di Bengkulu. Banyak lembaga keuangan syariah guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya PT Asuransi Takaful Keluarga sehingga dapat menjadi alternatif asuransi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan usaha perasuransi syariah di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu. Semenjak tahun 1994 perkembangan asuransi syariah sangatlah mengembirakan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shaifie Zein, perkembangan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan catatan cukup baik, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia bakal terus tumbuh 1 hingga 1,5 persen per tahun.

⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h 207

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*,h 245

Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (Berorientasi kepada keuntungan) yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya membangun masyarakat yang saling berkerja sama, saling membantu, saling bertanggung jawab, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam islam.⁶ Hal tersebut sesuai dengan ayat Al_Qur'an dibawah ini.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Seiring dengan berkembangnya perasuransian syariah saat ini tidak dipungkiri banyak masyarakat umum yang belum tahu ataupun tidak memahami akan asuransi syariah yang dinilai baru. Karena selama ini banyak masyarakat umum hanya mengetahui asuransi konvensional karena asuransi jenis ini lebih dahulu muncul dibanding dengan asuransi syariah. Inilah yang menjadi tantangan sendiri bagi asuransi syariah pada khususnya untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat umum dan sebagai umat muslim juga ikut serta dalam mensosialisasikan asuransi syariah guna memberikan

⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h 55

pemahaman baru kepada masyarakat umum sehingga studi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tidak terjadi. Bahwa asuransi syariah lebih memberikan keuntungan akhirat, sebagaimana prinsip syariah dalam bermuamalah.

Ini terbukti berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa ada masyarakat yang mengemukakan dan terdapat perbedaan pendapat bahwa asuransi takaful keluarga sama dengan asuransi-asuransi konvensional lainnya. Padahal dari itu salah karena asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.

Oleh karena itu, dengan melihat latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat RT.23 RW.05 Pagar Dewa Bengkulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, masalah penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Takaful.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa Bengkulu)

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mengetahui gambaran umum tentang Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan asuransi syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - b. Sebagai sumbangsir pemikiran keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang asuransi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan guna mengetahui posisi penelitian penulis, terdapat beberapa skripsi dan karya ilmiah yang membahas terkait persepsi dan asuransi syariah. Adapun pustaka yang dimaksud terhadap hal ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tita Triyanti pada tahun 2015 yang berjudul “Persepsi nasabah terhadap sumber daya insani di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu” yang menggunakan jenis penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa kurang profesionalnya karyawan terhadap

penguasaan akad dan produk, karna tidak memiliki kopetensi formal bidang pekerjaan.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Tita Triyanti berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang persepsi masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Saputra Jaya pada tahun 2014 yang berjudul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Asuransi Syariah” yang menggunakan penelitian kualitatif menyimpulkan bahwa pemahaman dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sudah memahami dan mendukung dengan adanya asuransi yang berbasis syariah.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Syaputra Jaya berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang persepsi masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septin Nur Wulandari pada tahun 2013 “ Pengaruh Besaran prem, Resiko, Klaim dan Akad pada asuransi terhadap minat calon nasabah asuransi syariah ” yang menggunakan penelitian lapangan karna data utama diperoleh dengan bantuan kuesioner menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis

⁷ Tita Triyanti, *Persepsi Nasabah Terhadap Sumber Daya Insani Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Syariah), h 65

⁸ Andi Syaputra Jaya, *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tentang Asuransi Syariah* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Syariah), h 82

pembahasan, variabel premi, klaim, risiko dan akad tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap minat nasabah dalam memilih produk asuransi. Gabungan variabel independen mungkin ini dapat menjelaskan variabilitas minat calon nasabah sebesar 6,4% pada asuransi konvensional dan 26% pada asuransi syariah untuk uji parsial menunjukkan bahwa variabel premi, resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap minat calon nasabah dalam memilih produk asuransi syariah atau pun asuransi konvensional.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Septin Nur Wulandari berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang persepsi masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah deskripsi kualitatif. Deskripsi kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan interpretasikan objek apa adanya.¹⁰ Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri *naturalistik* yang penuh *keotentikan*.

⁹ Septi Nur Wulandari, *Pengaruh Besaran Premi, Resiko, Klaim dan Akad Pada Asuransi Terhadap Minat Calon Nasabah Asuransi Syariah*, [http://digilib.uin-suka.ac.id/11104/1/BAB201,20v,20DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/11104/1/BAB201,20v,20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) (Senin 28 Desember 2015)

¹⁰ Mamang Sangadji Etta, Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010) h 24.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Bengkulu yaitu Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan subjek/informan adalah menggunakan teori Arikunto yaitu penentuan pengambilan sampel itu adalah apabila kurang diambil 100 informan maka sebaiknya diambil keseluruhan sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi akan tetapi apabila subjeknya lebih besar maka diambil 10-15% atau 20-25%.¹¹ Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian sampel karena jumlah informan lebih dari 100, yaitu 150:15% maka jumlahnya 15 informan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui objek yang diteliti. Penentuan siapa-siapa yang dipilih menjadi informan ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut : pertama, masyarakat yang ada Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu.

¹¹ Murni Zayetra Sari, *Sistem Pembayaran Upa Karyawan Honorer Dikantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Persefektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi, Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2015), h 49-50

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi : Dokumen, yaitu arsip-arsip, masyarakat yang berkaitan dengan persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu) dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui dua cara yaitu:

1) Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sumber gejala yang nampak pada objek penelitian.¹² Observasi awal telah dilakukan pada Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu pada tanggal 17 November 2015. Informasi didapat dari salah seorang masyarakat yang bernama Beta.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (in depth interview) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif,

¹² Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Data Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Diva Press, 2010), h. 145

terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.¹³ Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan tehnik sebagai berikut :

a. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁴

b. Penyajian data (*data display*)

¹³ Basrowi Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2008), h 93

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 92

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data.¹⁵

c. Penarikan kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah berkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematis sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan tentang pendahuluan yang secara ilmiah merupakan pondasi dari setiap karya tulis yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan.

¹⁵ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*,h 209

¹⁶ Sugiyono, *Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), h 343.

Bab II: Kajian Teori

Mengurai teori yang membahas permasalahan yang terkait dengan substansi penelitian. Yang terdiri dari pengertian persepsi, sifat-sifat, syarat-syarat, faktor-faktor, aspek dan mekanisme persepsi.

Pengertian masyarakat dan sifat-sifat masyarakat. Pengertian asuransi dan prinsip-prinsip dan ketentuan operasi asuransi syariah, aspek akad asuransi syariah, asas-asas asuransi takaful, jenis-jenis asuransi takaful, dan tantangan asuransi syariah.

Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tinjauan tentang sejarah tentang Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu dan jumlah masyarakat.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam hal ini dibahas secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul karya ilmiah yang diajukan mengenai persepsi masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu

Bab V : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan. Perilaku individu sering kali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan bukan pada kenyataan itu sendiri.

Persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data indra (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari di sekelilingnya, termasuk sadar akan diri sendiri. Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap suatu objek rangsangan dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek.¹⁷

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga sesuatu yang berarti merupakan aktivitas yang integratif dalam diri individu.¹⁸

¹⁷ Abdul Rahma Shaleh. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam* (Jakarta: kencana, 2004), h 88-89

¹⁸ Desmita. *Psikolog Perkembangan* (PT. Remaja Rosakarya: Bandung, 2008), h 133

2. Sifat-sifat persepsi

- a. Persepsi itu relatif
- b. Persepsi itu selektif
- c. Persepsi itu mempunyai tatanan.
- d. Persepsi itu dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan.
- e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.¹⁹

3. Syarat-syarat Terjadinya Persepsi

- a. Adanya objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau *reseptor*, dapat datang dari dalam yang langsung mengenai syarat penerima (*sensoris*), yang bekerja sebagai reseptor.

- b. Alat indera atau *reseptor*

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu harus ada pula syaraf *sensoris* sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf *motoris*.

- c. Adanya perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama

¹⁹ Citra Sanjaya. *Persepsi Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa terhadap Prilaku Pacaran Mahasiswa IAIN Bengkulu ditinjau dari Hukum Islam* (Skripsi: Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam, 2013), h 22

sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Karena tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

4. Proses Persepsi

Proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

a. Stimulus atau rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. *Interpretasi*

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

a. Perhatian (*attention*)

Perhatian merupakan proses mental ketika rangkaian stimuli (rangsangan) menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.

b. Faktor *eksternal* penarik perhatian

Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal atau penarik perhatian, rangsangan ini di perhatian karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol. Diantaranya gerakan, seperti organisme yang lain, manusi secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak.

c. Faktor *internal* penarik perhatian

Faktor internal penarik perhatian seperti faktor biologis, dalam keadaan lapar seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Karena itu, bagi orang lapar yang paling menarik perhatiannya adalah makanan.²⁰

6. Aspek-aspek Persepsi

a. Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap tersebut.

b. Komponen afektif

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.

c. Komponen konatif

Yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya.²¹

²⁰ Jalaludin Rahmat. *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h 55-53

7. Mekanisme Persepsi

Persepsi meliputi suatu interaksi rumit yang melibatkan setidaknya tiga komponen utama, yaitu:

a. Seleksi

Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap stimulasi. Dalam proses ini, struktur kognitif yang telah ada dalam kepala akan menyeleksi, membedakan data yang masuk dan memilih data mana yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya.

b. Penyusunan

Penyusunan adalah proses mereduksi, mengorganisasikan, meneta atau menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu pola yang bermakna. Sesuai dengan teori Gestalt, manusia secara alamiah memiliki kecenderungan tertentu dan melakukan penyederhanaan.

c. Penafsiran

Penafsiran adalah proses penginterpretasikan informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respon. Dalam proses ini, individu membangun kaitan-kaitan antara stimulus yang datang untuk memberi makna berdasarkan hasil interpretasi yang dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya, dan kemudian bertindak atau bereaksi. Tindakan ini dapat berupa tindakan tersembunyi (seperti pembentukan pendapatan, sikap) dan dapat pula berupa tindakan terbuka atau perilaku nyata.²²

²¹ Andi Saputra Jaya. *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Asuransi Syariah* (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), h 20.

²² Gusti Puspa Sari. *Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu Terhadap BAZ Kota Bengkulu* (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015), h 28

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat. Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya: territorial, bangsa, golongan dan sebagainya.²³

Berdasarkan arti tersebut diatas, dapat kita tarik satu definisi sebagai berikut: “masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama”. Jadi yang menjadi unsur masyarakat ialah:

- a. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya, dan bukan mengumpulkan binatang.
- b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.
- c. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada satu cita-cita yang sama.

²³ Hartomo dan Arnican Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 88

2. Masyarakat sebagai Tempat antar Hubungan Sosial

Pada setiap masyarakat, jumlah kelompok dan kesatuan sosial tidak hanya satu, disamping itu individu sebagai warga masyarakat dapat menjadi bagian dari berbagai kelompok dan atau kesatuan sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dalam hubungannya dengan penggolongan-penggolongan maka kelompok ada beraneka ragam bentuk dan kriterianya.

a. Kelompok Primer dan Sekunder

Kelompok primer adalah kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotanya serta kerja sama erat dan bersifat pribadi. Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi tadi adalah peleburan individu-individu dalam satu kelompok-kelompok sehingga tujuan individu adalah juga tujuan kelompoknya. Dalam masyarakat modern terdapat amat banyak kelompok yang tidak saling mengenal antar hubungan langsung karena itu disebut kelompok sekunder.

b. *In Group* dan *Out Group*

In group atau kelompok dalam adalah setiap kelompok yang dipergunakan oleh seseorang untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri, sedangkan *out group* atau kelompok luar adalah semuanya berada di luar kelompok dalam. Kelompok luar yang diartikan oleh individu merupakan lawan dari kelompok dalam, sering dihubungkan dengan istilah

kelompok “mereka” sedangkan kelompok dalam menyebutkan dirinya kelompok “kami”.

c. *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*

Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama dimana terdapat unsur pengikat berupa hubungan batin yang murni yang bersifat alamiah dan kekal. *Gesellschaft* dapat diartikan sebagai bentuk ikatan bersama berupa ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti ikatan semacam ini memiliki jangka waktu yang pendek yang didasarkan pada adanya kebutuhan timbal balik seperti ikatan pedagang, serikat buruh dan sebagainya.

d. Formal Group dan Informal Group

Formal group adalah suatu kelompok sosial yang di dalamnya terdapat tata aturan yang tegas yang sengaja dibuat dalam rangka untuk mengatur antar hubungan para anggotanya. Sedangkan informal group adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi pasti (permanen).

e. *Community*

Community adalah kelompok yang memperhitungkan keanggotaannya berdasarkan hubungan anggotanya dengan lingkungan setempat (lokal).

f. Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota

Salah satu perbedaan yang ada dalam masyarakat modern adalah antara desa dan kota. Hal ini karena pada umumnya desa atau dusun selalu menerima pengaruh kota. Sementara itu masyarakat primitif adalah masyarakat yang berada sepenuhnya bersifat pedesaan, dan masyarakat yang selalu merupakan masyarakat kekotaan. Selanjutnya perbedaan antara desa dan kota adalah tidak tetap, karena yang dimaksud dengan desa itu tak akan pernah memiliki sifat pedesaan secara terus-menerus.

g. Kerumunan dan Publik

Kerumunan adalah kehadiran yang bersifat fisik. Sedangkan publik adalah kelompok yang cerai berai dan tidak terkumpul.²⁴

3. Unsur-unsur Pokok Dalam Masyarakat Antara lain:

Adapun unsur-unsur pokok dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu.
- b. Mempunyai tujuan yang sama, mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang dihormati bersama.
- c. Mempunyai kesamaan perasaan (suka dan duka).
- d. Mempunyai organisasi yang di taatinya.²⁵

²⁴ Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar...*, h. 90-99

²⁵ Puput Livia Ningsih. *Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Pertanian Di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma* (Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, 2014) h 18.

C. Asuransi Takaful

1. Pengertian Asuransi

Menurut etimologi bahasa Arab istilah takaful berasal dari akar kata *kafala*. Dalam arti ilmu *tashrif* atau *sharaf*, takaful ini masuk dalam barisan bina *muta'aadi*. Yaitu *tafaa'ala*, artinya saling menanggung. Dan ada juga yang menerjemahkannya dengan makna saling menjamin.²⁶

Kitab undang-undang unsur dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:²⁷

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.²⁸

²⁶ Sofian Safri Harahap. *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h 98.

²⁷ Rifqi Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010) h 52-53.

²⁸ DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Rev.ed; 1; Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), h 131.

Takaful menurut Juhaya S. Praja, dalam pengertian *muamalah* mempunyai pengertian: saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (*tabarru*) yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut.

Dalam asuransi takaful sudah barang tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful, yakni orang yang saling mengikatkan dirinya untuk saling menjamin resiko yang diderita masing-masing, melainkan diperlukan pihak ketiga. Pihak ketiga dimaksud ini adalah lembaga atau badan hukum atau perusahaan yang menjamin kegiatan kerja sama atau takaful ini terjamin berjalan dengan baik dan tidak termasuk kegiatan yang dilarang oleh syariat seperti *al-gharar*, *al-maisir*, dan *al-riba*.²⁹

2. Prinsip-prinsip dan Ketentuan Operasi Asuransi Syariah

a. Saling bertanggung jawab.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 103, yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

²⁹ Sofian Safri Harahap. *Akuntansi Islam*, h 99.

Artinya:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

b. Saling tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 71,

yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

c. Saling melindungi.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi

syariah berfungsi sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang disepakati.³⁰

3. Operasional Asuransi Syariah

a. Akad

Hubungan antara perusahaan *takaful* dan peserta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian *mudharabah* dengan suatu perjanjian hak dan kewajiban sesuai kesepakatan bersama dalam akad.

Konsep *Al-mudharabah* yang ditetapkan dalam asuransi syariah menurut Delil Khairat mempunyai tiga unsur yaitu :

- 1) Dalam perjanjian suatu peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan menganjurkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan kedalam proyek-proyek dalam bentuk: *musyarakah*, *murabahah*, dan *wadiah* yang dihalalkan syariah Islam.
- 2) Perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi berbentuk kesepakatan untuk bersama-sama menanggung segala resiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.

³⁰ Rifqi Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah...*, h. 54

- 3) Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi ditetapkan bahwa sebelum bagi keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dahulu diselesaikan klaim manfaat *takaful* dari para peserta yang mengalami kerugian atau musibah.

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*:

- 1) Akad *tijarah* adalah mudharabah sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- 2) Dalam akad, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) 2006 sekurang-kurangnya harus disebutkan:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dalam perusahaan
 - b) Cara dan waktu pembayaran premi
 - c) Jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*:

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai mudhorib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahul mal (pemegang polis).
- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*) peserta akan memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena

musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.³¹

Ketentuan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*:

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggunakan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibanya.
- 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Jenis asuransi dan akadnya adalah sebagai berikut:

- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- 2) Sedangkan akad bagi dua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

b. Premi

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.

³¹ Sholahidin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah kontemporer*, cet 1 (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2008) h. 149

- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat di investasikan dan hasil investasi tersebut dibagikan kepada peserta.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* juga dapat di investasikan.

c. Klaim

Adapun cara pengelolaan klaim adalah sebagai berikut:

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

d. Investasi

Adapun tata cara dalam pengelolaan investasi adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariat Islam
Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan

investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/2006 tentang *wakalah bil ujroh* pada asuransi syariah, diputuskan:

- 1) *Wakalah bil ujroh* untuk asuransi untuk asuransi salah satu bentuk akad *wakalah* dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujroh. *Wakalah bil ujroh* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) *Wakalah bil ujroh* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain sebagaimana dilakukan pada bagan ketiga angka 2 fatwa ini dengan pemberian ujroh. *Wakalah bil ujroh* dapat diterapkan pada asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saveting*) atau non tabungan.
 - a. Tata cara pengelolaan atau investasi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam
 - 1) *Gharar* (ketidak jelasan transaksi)

Menurut mazhab syafi'i³² *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tidak kelihatan dan tersembunyi dalam pandangan agama dan akibat yang kemungkinan sering muncul adalah yang paling ditakuti.
 - 2) *Maysir* (judi atau untung-untungan)

³² Sholahidin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan ...*, h. 153

Mekanisme asuransi konvensional melahirkan konsep *maysir* sebagai akibat dari adanya *gharar*. Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa transaksi yang mengandung unsur *gharar* adalah transaksi jual beli yang mengandung resiko bagi salah seorang yang mengadakan akad sehingga mengakibatkan hilangnya harta. Faktor resiko inilah yang terdapat dalam asuransi konvensional yang menyebabkan mengandung unsur *maysir*.

Dalam asuransi konvensional, *maysir* dapat timbul dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Jika seseorang memasuki suatu premi ada kemungkinan orang tersebut berhenti karena alasan tertentu. Apabila berhenti di jalan sebelum mencapai *refreshing period*, seseorang tersebut menerima uangnya kembali kira-kira 20 persen dan selebihnya adalah hangus.
- 2) Apabila perhitungan kematian tepat dan menentukan jumlah polis yang tepat pula, maka perusahaan akan untung, tetapi apabila salah dalam perhitung maka perusahaan akan rugi.

Dalam asuransi Syariah, walaupun penerimaan polis belum mencapai *refreshing period* dana dikembalikan sesuai dengan akad. Ini diperbolehkan karena perusahaan asuransi dalam hal ini adalah sebagai pemegang saham.

e. *Riba*

Riba dalam Islam adalah setiap hasil tambahan dari setiap transaksi tanpa ada imbalan, *riba* adalah sesuatu yang mengandung tiga unsur yaitu:

- a) Kelebihan dari praktek pinjaman
- b) Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tanpa pembayaran
- c) Jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi

Adapun tujuan utama di dirikan asuransi syariah adalah untuk menghindari praktek *riba* yang ada pada asuransi konvensional, dimana dalam menginvestasikan danaya dengan mekanisme bunga. Dengan demikian, asuransi ini sangat sulit untuk menghindari praktek *riba*.

4. Aspek Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah *mudharabah musytarakah* dan *tabarru'*. Hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musytarakah* pada Asuransi Syariah. Serta fatwa Dewan Syariah Nasional Mjelis Ulama Indonesia nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Akad *mudharabah musytarakah* adalah perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Akad *mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung

unsur tabungan maupun non tabungan. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong.³³

5. Asas-asas Asuransi Takaful

a. Asas keimanan

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah serta qadha dan qadar-Nya. Keimanan akan membuat seseorang mukmin tenang dari ketakutan. Sehingga ia pun selalu berusaha untuk terus membekali diri dengan ketakwaan dan zikir kepada Allah, sebab ini merupakan jalan solutif untuk membuang ketakutan kekhawatiran di dalam diri.

Fiman Allah SWT dalam QS. Ar-Rad ayat 28.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”

b. Asas solidaritas kolektif sesuai dengan prinsip *Ukhuwwah* (persaudaraan)

Asas ini terimplementasikan dalam perilaku perilaku islami seorang mukmin dalam bingkai nilai dan etika islami. Di antaranya adalah sikap saling tolong menolong, setia kawan, solider, dan

³³ Rifqi Muhammad. *Akuntansi Keuangan Syariah...*, h. 56-57

berempati dengan orang lain, juga konsistensi menjalani kesabaran. Perilaku ini akan membuat seseorang merasa aman dan tenteram dari ketakutan akan musibah-musibah dunia, sebab ia yakin bahwa saudara-saudaranya seiman pasti akan berempati dengannya dalam meringankan dampak-dampak musibah tersebut. Tidak hanya ini saja, akan tetapi mereka juga akan bersolidaritas dengannya dalam membantu keluarganya jika ia meninggal dunia.³⁴

Allah berfirman:

قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya:

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

c. Asas bakti sosial secara institusional

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial dan membantu orang-orang yang sedang ditimpa bencana. Institusi-institusi ini juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah, denda nadzar, kafarat, dan sumbangan-sumbangan sosial lain yang berasal dari para dermawan untuk demikian dibelanjakan dalam proyek-proyek sosial, diantaranya untuk bantuan kemanusiaan.

³⁴ Husain Husain Syahatah. *Asuransi dalam perspektif syariah* (Jakarta:Amzah,2006), h 52-53.

Organisasi amal atau yayasan sosial seperti ini banyak dijumpai di dunia Arab dan Islam, dalam bentuk:

1. Yayasan bakti sosial
2. Lembaga bantuan kemanusiaan
3. Badan zakat
4. Badan wakaf
5. Panti asuhan
6. Panti jompo
7. Yayasan pelindung minoritas islam
8. Lembaga solidaritas sosial.
9. Asas investasi dan menabung untuk cadangan bencana

Asas ini memotivasi seorang muslim untuk berlaku hemat dalam membelanjakan uang serta menabung surplus pendapatan dan menginvestasikannya agar dapat dimanfaatkan sewaktu terjadi musibah dan krisis. Hal ini ditegaskan oleh Allah yang bertakwa dengan label bijak dalam membelanjakan uang.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”(QS. Al-Furqan:67)

Disini ada beberapa formula investasi islam yang dapat dijalankan, sebagai berikut :

1. Bekerja sama dengan rekan dalam proyek investasi yang berisiko kecil, sesuai dengan fikih partisipasi.
 2. Membeli rumah kos dan menyewakannya. Di samping bermanfaat bagi dirinya, hal itu juga bermanfaat bagi ahli warisnya kelak.
 3. Membeli saham perusahaan yang bergerak di lapangan pekerjaan yang halal.
 4. Mendepositokan surat berharga di bank dan lembaga investasi islam.
 5. Menabung dan investasikan di perbankan islam.
- d. Asas-asas lain dari aplikasi sistem aplikasi kontemporer yang sesuai dengan syariat Allah.

Asas dan kebijakan-kebijakan asuransi di atas merupakan fondasi yang kuat bagi kegiatan asuransi dari marabahaya dalam pendekatan islam. Asas-asas ini boleh ditambah dengan sistem dan sarana konvensional yang telah dikenal luas oleh masyarakat umum disetiap zaman dan tempat selama tidak bertentangan dengan prinsip dan hukum syariat islam dan mampu mewujudkan target yang disyariatkan dalam menghadapi marabahaya. Sebab hikmah adalah mutiara yang hilang bagi orang mukmin, sehingga di manapun dia menemukannya, dialah paling berhak memilikinya.³⁵

³⁵ Husain Husain Syahatah. *Asuransi dalam perspektif syariah...*, h 54-61

6. Jenis-jenis Asuransi Takaful

a. *Takaful* keluarga

Takaful ini memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian, yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga / ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah.

Jenis takaful keluarga meliputi:

- 1) Produk dengan unsur tabungan, yaitu
 - a) *Takaful* berencana/ dana investasi
 - b) *Takaful* dana haji
 - c) *Takaful* pendidikan/ dana siswa.
- 2) Produk asuransi takaful tanpa unsur tabungan, yaitu
 - a) *Takaful* berjangka
 - b) *Takaful majelis ta'lim*
 - c) *Takaful khairat* keluarga
 - d) *Takaful* pembiayaan
 - e) *Takaful* kecelakaan diri
 - f) *Takaful* wisata dan perjalanan
 - g) *Takaful* kecelakaan siswa
 - h) *Takaful* perjalanan haji dan umroh.

b. *Takaful* umum

Takaful ini memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta *takaful*, seperti rumah, kendaraan bermotor, perabot, bangunan pabrik, dan sebagainya.

Jenis *takaful* umum meliputi:

- 1) *Takaful* kebakaran
- 2) *Takaful* kendaraan bermotor
- 3) *Takaful* risiko pembangunan
- 4) *Takaful* pengangkutan barang
- 5) *Takaful* tanggung gugat
- 6) *Takaful* risiko pemasangan
- 7) *Takaful* risiko mesin
- 8) *Takaful* peralatan elektronik
- 9) *Takaful* penyimpanan uang
- 10) *Takaful* kebongkaran
- 11) *Takaful* lampu reklame.³⁶

7. Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syariah bersumber pada dua hal utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Tantangan-tantangan lain seperti masalah, ketidaktahuan

³⁶ Sofian Safri Harahap . *Akuntansi Islam*. h 103.

masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image dan lain sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.

a. Minimnya Modal

Beberapa hal yang menjadi penyebab *relative* rendahnya penetrasi pasar asuransi syariah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang *relative* belum dilakukan secara *efektif* (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syariah seperti broker-broker asuransi syariah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syariah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis di lapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syariah, dukungan kapasitas reasuransi yang masih terbatas (terkait jua dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syariah.

b. Kurangnya SDM yang Profesional

Terus bertambahnya perusahaan asuransi syariah merupakan kabar baik bagi perkembangan industri tersebut. Namun, sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) asuransi syariah yang berkualitas. Seringkali, pembukaan cabang atau divisi asuransi

syariah baru hanya didukung jumlah SDM terbatas. Berdasarkan data *Islamic Insurance Society* (IIS) per Maret lalu, sekitar 80 persen dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli syariah. IIS mengestimasi asuransi syariah Indonesia per Maret lalu memiliki sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional. Per Maret lalu, sebagian besar cabang asuransi konvensional telah memiliki sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan departemen keuangan (Depkeu).

Padahal, keahlian ajun ahli syariah sangat dibutuhkan dalam mendorong perkembangan inovasi produk asuransi syariah. Hal tersebut berdampak pada kurang berkembangnya produk inovatif di industri asuransi syariah. Saat ini, sebagian besar cabang atau divisi asuransi syariah lebih memilih untuk meniru produk asuransi konvensional lalu dikonversi menjadi syariah (*mirroring*).

c. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah

Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syariah (*takaful*) dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik

menggunakan asuransi syariah, dan lebih memilih jasa asuransi konvensional.

Itulah hasil riset Synovate mengenai alasan pemilihan asuransi syariah. Ketua Umum Asuransi Syariah Indonesia Mohammad Shaifie Zein mengatakan, dari hasil survei Synovate, sebagian besar responden tidak tertarik kepada asuransi jiwa syariah.

d. Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada masa kampanye pemilu kemarin menyatakan mendukung ekonomi syariah, belum sepenuhnya mewujudkan dukungannya itu dalam bentuk program kerja tim ekonomi kabinetnya.

Kendala lainnya adalah masalah regulasi. Penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau *tumpang tindih* dengan aturan sistem ekonomi konvensional.

Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk sistem ekonomi syariah ini bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Saat ini, peraturan tentang permodalan masih menjadi kendala perbankan syariah untuk melakukan penetrasi dan ekspansi pasar.

e. *Image*

Salah satu tantangan besar bisnis asuransi syariah di Indonesia dan negara lainnya, menurut Zein, adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan asuransi syariah. “Perlu sekali mensosialisasikan asuransi syariah bukan saja berasal dari agama, tetapi memperlihatkan keuntungan.” Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri.³⁷

8. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Untuk melihat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional perhatikan tabel berikut ini³⁸

No	Prinsip	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

³⁷ Nurul Ichsan Harahap. *Pengantar Asuransi Syariah*(Jakarta: Gaung persada press group, 2014), h 234

³⁸ . Prodjodikono Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : PT Intermasa, 1986), h.122

		cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i> .	tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
2	Asal Usul	Dari <i>Al-Aqilah</i> , kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah	dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi dan tahun 1668M di <i>coffe House London</i> berdirilah <i>lioyd of london</i> sebagai cikal bakal asuransi Konvensional
3	Sumber Hukum	bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, Sunnah atau kebiasaan Rasul, <i>Ijma</i> , Fatwa Sahabat, <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>'Urf</i> atau tradisi, dan <i>mashalih Mursalah</i>	Bersumber dari fikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.
4	Maysir, Gharar dan Riba	Bersih dari adanya praktek <i>Gharar</i> , <i>Maysir</i> , dan <i>Riba</i>	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>Maysir</i> , <i>Gharar</i> , <i>Riba</i> . Hal yang diharamkan dalam <i>Muamalah</i>
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6	Akad	Akad <i>tabarru</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiyah</i> , <i>syirkah</i> dan sebagainya)	Akad jual beli (akad <i>Muawadah</i> , <i>idz'aan</i> , <i>gharar</i> dan akad <i>mulzim</i>)

7	jaminan	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung
8	Pengelolaan dana	Pada produk-produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru</i> dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk <i>term Insurance (life)</i> dan <i>general Insurance</i> semuanya bersifat <i>tabarru</i>	Tidak ada pemisah dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus
9	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari <i>riba</i> dan tempat-tempat investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haram-nya objek atau sistem investasi yang digunakan
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohibul mal</i>) asuransi syariah hanya pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja
11	Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur <i>riba</i>) <i>tabarru</i> juga dihitung dari tabel mortalita tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, biaya-biaya asuransi

12	Loading	Pada sebagian asuransi syariah <i>loading</i> tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Tapi sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk	<i>Loading</i> pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan tahun kedua belum ada atau hangus
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening <i>tabarru</i> , dimana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah. Maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko tersebut	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis tidak ada nuansa <i>spritual</i> .
14	Sistem akuntansi	Menganut sistem akuntansi <i>cash basis</i> mengakui apa yang benar-benar ada. Sedangkan <i>acrual basis</i> dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang mengentahui.	Menganut sistem akuntansi <i>acrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa nonkas, dan mengakui adanya pendapatan, peningkatan aset, <i>ekspanses, liabilites</i> dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
15	Keuntungan	Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil seluruhnya adalah milik perusahaan asuransi.

		dengan peserta	
16	Misi dan visi	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah, misi ekonomi, dan misi pemberdayaan umat	Secara garis besar misi yang diambil oleh asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. ³⁹

9. Manfaat Asuransi Syariah

1. *Takaful* Keluarga

Pada *takaful* keluarga ada 3 (tiga) manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta *takaful* apabila :

- a. Peserta meninggal dunia pada masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima :
 - 1) Pembayaran klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - 2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana yang dimaksud ini adalah diambil dari rekening khusus/*tabrru* para peserta memang disediakan untuk itu.

³⁹ Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*. Terj. Aisyul Muzzakki Ishak (Jakarta : CV Firdaus 1996), h.49

b. Peserta yang masih hidup sampai dengan selesai masa pertanggungannya. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan akan menerima :

1) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

2) Kelebihan dari rekening *tabarru* peserta apabila telah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.

c. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggung selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan kedalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari bagi hasil keuntungan investasi.

2. *Takaful* Umum

Klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta benda sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana klaim *takaful* diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta.⁴⁰

⁴⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h 98.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah RT.23 RW.05 Pagar Dewa Bengkulu

Sebagaimana diketahui sebagian besar wilayah Indonesia beriklim tropis yakni tergolong beriklim panas, yang dalam dua musim lebih kurang enam bulan musim kemarau dan enam bulan musim hujan. Begitu pula juga halnya daerah Kota Bengkulu yang tepatnya Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa secara geografis termasuk daerah dataran tinggi.

Pertama sekali Pagar Dewa ini pada tahun 1980 masih disebut desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat, waktu itu jalan masih satu jalur dengan aspal siram yang digunakan untuk menghubungkan jalan ke desa-desa yang lain, kendaraan yang lewat pada waktu itu masih kendaraan roda 2 dan roda 4 itupun masih jarang untuk ditemui atau dilihat karena pada waktu itu masyarakat setempat menggunakan sepeda untuk melakukan aktifitas berpergian dari desa Pagar Dewa ke desa lainnya.⁴¹

Pada waktu itu pada masa penjajahan Jepang penduduk asli tidak bnyak mau tinggal atau membuat permukiman di luar dekat dengan jalan alasan orang-orang dahulu (*nenek moyang*) bertempat tinggal jauh kedalam jauh dari jalan yang dilewati supaya para penjajah sulit untuk menemukan mereka, mereka lebih suka untuk tinggal di pedalaman desa karna takut bertemu dengan tentara-tentara Jepang yang sangatlah kejam pada saat itu. Oleh sebab itu orang-orang asli pagar dewa lebih suka bertempat tinggal di pedalaman

⁴¹ Kantor Lurah Pagar Dewa, *Profil Rt* (Tanggal 27 Januari 2016, pukul: 11.30).

jauh dari jalan, orang-orang dahulu (*nenek moyang*) menyebut desa pagar dewa karena pada zaman orang-orang dahulu (*nenek moyang*) ada banyak “sumur yang seperti memagari” desa tersebut disanalah tempat bidadari datang dari kayangan yang digunakan oleh para “Dewa dan bidadari” dari kayangan itu untuk mandi. Maka karena adanya itu, daratan tersebut di namakan desa Pagar Dewa hingga saat ini sebagian sumur itu masih ada dan tidak pernah kering.⁴²

Pemerintah desa pada zaman itu pada tahun 1970 sampai 1986 yaitu dipimpin Depati dan pembantu depati yaitu pemangku 1 pemangku 2. Depati pertama sekali di desa Pagar Dewa yaitu Buhari khasim sedangkan pejabat atau pemerintah yang diatas kedudukan Depati yaitu pasirah. Setelah itu buhari khasim selaku depati di ganti dengan Sofyan Jonet selama 6 bulan oleh karna keadaan kurang bersahabat dan saat itu pada tahun 1986 di rubah pula menjadi kades dan kades diganti lagi dengan ashad ali sebagai kades, penukaran tersebut ditunjuk langsung oleh pemerintah kota di penghujung tahun 1987 sampailah saatnya pemilihan kepala desa hingga terpilihlah samsul bahri selaku kepala desa dipilih oleh semua elemen masyarakat yang dimana kandidatnya ada 2 (dua) orang yaitu samsul dan khairul. Dan terpilihlah pada tahun 1987 yang menjabat sebagai kades yaitu Samsul bahri sampai dengan berakhir masa jabatan dan pada tahun 1988 yang masih dipimpin kades samsul bahri telah disebut RT atau terbentuk RT pada tahun 1988, karna pada tahun 1989 tidak lagi kecamatan Talang Empat sudah

⁴² Erwinsyah Ketua Rt 23, *Sejarah Tempa Penelitian* (Wawancara, Tanggal 9 Februari 2016.)

berubah menjadi kecamatan selebar dan pada tahun 1990 di bentuklah lurah tidak lagi kades karena sudah menjadi Kota Madia bukan desa lagi.

Pertama sekali lurah Pagar Dewa pada tahun 1990 yang dipilih yaitu Atisar sulaiman, pada saat itu Atisar sulaiman sebagai lurah Pagar Dewa. Dan sampailah saatnya pemilihan lurah kembali tahun 1996 hingga terpilihlah Karnadi sebagai lurah Pagar Dewa terbentuk RT yaitu 50 Rt dalam satu Kelurahan.

Pertama sekali Rt 23 itu Rt 02 yaitu Ketua Rt 02 pada tahun 1988-1997 yaitu Daman Huri dan pemilihan kembali pada tahun 1997 Ketua Rt 02 yaitu Saiful sampai 2003 dan pemilihan kembali tahun 2003 Ketua Rt 02 yaitu Atisar Sulaiman dan pada tahun 2004 Atisar mengundurkan diri sebagai Ketua Rt 02 dan pemilihan kembali Ketua Rt 02 yaitu Yaniludin dari 2004 sampai 2009 yaitu pertama sekali disusun dari arah utara masuk kota Rt 02 dan Rt 02 berubah menjadi Rt 23 pada tahun 2007 pada masa jabatan Yaniludin dan pemilihan kembali pada tahun 2009 Ketua Rt 23 yaitu Erwinsyah di rubah menjadi Rt 23 dihitung dari arah Barat masuk kota ke arah Utara luar kota dan hingga sampai sekarang tahun 2016 yang menjadi Ketua Rt 23 yaitu Erwinsyah.

B. Batas-Batas Wilayah Rt 23 Rw 05

Apabila melihat keadaan letak Rt.23 Rw.05 pagar dewa dapatlah dikatakan bahwa Rt.23 Rw.05 pagar dewa termasuk daerah yang mempunyai wilayah tidak terlalu luas sekitar 1 (satu) hektar yang berbatasan dengan wilayah Rt-Rt lainya yaitu:

- Dari arah selatan berbatasan dengan RT 20
- Dari arah utara berbatasan dengan RT 25
- Dari arah barat berbatasan dengan RT 22
- Dari arah timur berbatasan dengan RT 24

C. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk

Penduduk Rt 23 Rw 05 pagar dewa terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang dari berbagai daerah. Penduduk Rt 23 Rw 05 pagar dewa berpenduduk sebanyak 424 orang yang terdiri dari warga negara Indonesia semuanya untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa dapat dilihat tabel yang tertera dibawah ini :

TABEL 3.1

**PERINCIAN JUMLAH PENDUDUK RT 23 RW 05 PAGAR DEWA
MENURUT JENIS KELAMIN 2015/ 2016**

Status	Jumlah penduduk
Kartu keluarga	92 kk
Laki-laki	216
Perempuan	208

Sumber Data: Kantor Lurah Pagar Dewa

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat pula bahwa penduduk Rt 23 Rw 05 adalah 216 orang laki-laki, sedangkan 208 orang adalah perempuan, dari 92 kk.

2. Pendidikan

Selanjutnya dari data diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa, apabila dilihat dari segi jumlah penduduk maka merupakan daerah yang produktif

TABEL 3.2
PERINCIAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN,
2015/2016

Pendidikan	Jumlah(orang)
Belum Tamat SD	59
SD	115
SMP	100
SMA	134
S1	40

Sumber Data: kantor lurah pagar dewa.

Dari tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Rt 23 Rw 05 pagar dewa ini memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA).

3. Keagamaan

Sementara agama yang dianut oleh penduduk Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa kecamatan selebar semuanya beragama Islam. Untuk melaksanakan peribadatan agama tersebut penduduk Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa membangun rumah ibadah di Rt 25 yang didirikan oleh pemerintah daerah setempat yang disebut masjid. Tepatnya jumlah masjid atau tempat peribadatan di Rt23 Rw 05 pagar dewa tidak ada.

D. Keadaan Ekonomi

Mata pencarian masyarakat Rt 23 Rw 05 pagar dewa pada umumnya adalah pegawai, disamping itu juga ada yang sebagai pedagang . Untuk lebih jelasnya mengenai hal itu dapat dilihat sebagaimana yang dimuat dalam tabel berikut ini, menurut jenis mata pencarian masyarakat yang bermukim di Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa :

TABEL 3.3

**JUMLAH PROSENTASE PENDUDUK RT 23 RW 05 PAGAR DEWA
MENURUT KELOMPOKN MATA PENCARIAN, 2015/2016**

Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
Tidak bekerja	247 orang
Pedagang	134 orang
Pegawai	40 orang
Polri/TNI	3 orang

Sumber Data: kantor lurah Pagar Dewa

Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa mata pencarian penduduk Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa yang terbanyak adalah pedagang yaitu sebanyak 134 orang. Selain daripada itu mata pencairan penduduk lainnya yaitu pegawai sebanyak 40 orang, polri/TNI sebanyak 3 orang dan tidak bekerja 247 orng.⁴³

⁴³ Kantor Lurah Pagar Dewa, *profil rt* (Tnggal 27 Januari 2016,pukul: 11.30).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat terhadap Asuransi Takaful (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)

1. Pemahaman Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (studi Masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu yaitu ibu Meri Arliana hasil yang diperoleh adalah ibu meri mengetahui sekedarnya saja tentang asuransi syariah, ibu meri mengetahui asuransi syariah (takaful keluarga) dari teman sekitar kurang lebih satu setengah tahun tetapi ibu meri tidak memutuskan menjadi nasabah di asuransi syariah untuk lebih lanjut mengenai perbedaan asuransi syariah dan konvensional ibu meri tidak mengetahui baik kelebihan dan kekurangan dari asuransi syariah dan konvensional tersebut. tetapi ada kemungkinan di waktu yang akan datang ibu meri ingin bergabung menjadi nasabah di asuransi takaful keluarga karna menurut ibu meri asuransi itu penting, ibu meri berpandangan bahwa asuransi takaful keluarga itu masih asing di masyarakat hal ini di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak agen asuransi.⁴⁴

⁴⁴ Meri arliana, Wawancara, 5 April 2016.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ardi hasil yang diperoleh pak ardi mengetahui sekedarnya saja tentang asuransi syariah, pak ardi mengetahui asuransi syariah (takaful keluarga) dari teman sekitar kurang lebih satu setengah tahun tetapi pak ardi tidak memutuskan menjadi nasabah di asuransi syariah. Mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional mereka tidak mengetahui baik kelebihan dan kekurangan dari asuransi syariah dan asuransi konvensional tersebut, tetapi ada kemungkinan di waktu yang akan datang bapak ardi ingin bergabung menjadi nasabah di asuransi takaful keluarga karena menurut mereka asuransi itu penting, mereka berpandangan bahwa asuransi takaful keluarga itu masih asing di masyarakat hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak asuransi.⁴⁵

Menurut wawancara yang dilakukan dengan ibu Beta Ria, Bapak Rendi Arliansyah dan Bapak Kesar Folangko yaitu hasil yang diperoleh adalah mengetahui secara jelas tentang asuransi syariah (takaful keluarga) dari teman kerja lebih kurang 2 tahun dan sudah bergabung menjadi nasabah sekitar 1 tahun ibu beta ria, bapak rendi dan bapak kesar tidak mengetahui perbedaan dasar dari asuransi syariah dan konvensional karena dilihat dari pembayaran premi dan claim prosesnya sama saja. Ibu beta, bapak rendi dan pak kesar mengetahui produk yang ada di asuransi takaful keluarga yaitu

⁴⁵ Ardi, Wawancara, 5 April 2016.

asuransi jiwa dan takaful dana pendidikan (fulnadi) menurut ibu beta perkembangan asuransi takaful keluarga sudah membaik tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahui asuransi takaful keluarga menyambung dengan hal tersebut tentu dengan pelayanan asuransi keluarga kalau dari segi pelayanannya asuransi takaful keluarga itu bagus karena selalu menerapkan sopan santun dan keramahannya. Itu alasan saya menjadi nasabah asuransi takaful keluarga saat itu, selain itu karena berasuransi itu penting saya berminat bergabung menjadi nasabah asuransi syariah, ibu beta, bapak rendi dan kesar berpandangan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional itu tidak ada bedanya baik dari operasional dan dari segi kinerjanya sama saja.⁴⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu rohayati dan bapak tapsili berdasarkan pedoman wawancara hasil yang diperoleh adalah mereka belum mengetahui asuransi syariah tetapi mereka mengetahui asuransi konvensional karena tidak ada yang memberitahu baik dari teman keluarga dan agen hal itu di karenakan kurangnya sosialisasi dari pihak asuransi sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui asuransi tersebut. Dan akan bertanya lebih lanjut tentang asuransi syariah karena ingin melihat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional biasanya pelayanan pada asuransi syariah itu lebih bagus tidak ragu untuk menggunakannya karena sistem syariat islam dan mereka menganggap

⁴⁶ Beta ria, rendi arliansyah, kesar folangko. Wawancara, 6 April 2016.

bahwa asuransi itu penting, untuk saat ini mereka berpandangan bahwa asuransi takaful dan asuransi konvensional tidak ada bedanya.⁴⁷

Menurut wawancara yang dilakukan dengan ibu susilawati hasil yang diperoleh adalah mereka belum mengetahui asuransi syariah tetapi mengetahui asuransi konvensional karena tidak ada yang memberitahu baik dari teman keluarga dan agen asuransi sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui asuransi tersebut. Dan akan bertanya lebih lanjut tentang asuransi syariah karena ingin melihat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional biasanya pelayanan pada asuransi syariah itu lebih bagus tidak ragu untuk menggunakannya karena sistem syariat islam dan mereka menganggap bahwa asuransi itu penting, untuk saat ini mereka berpandangan bahwa asuransi takaful dan asuransi konvensional tidak ada bedanya.⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan ibu Eliza, ibu Zuriyah mereka belum mengetahui tentang asuransi syariah tetapi mereka paham dengan asuransi konvensional, menurut mereka asuransi konvensional lebih banyak diminati oleh masyarakat di sebabkan oleh karena asuransi syariah (takaful keluarga) baru diketahui masyarakat, mereka beranggapan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional itu tidak ada bedanya bahkan dari segi claim asuransi konvensional itu lebih mudah, untuk saat ini mereka belum ada niat untuk bergabung

⁴⁷ Rohayati, Tapsili. Wawancara, 7 April 2016.

⁴⁸ Susilawati, Wawancara, 7 April 2016.

pada asuransi takaful keluarga menurut mereka asuransi itu penting oleh karena itu mereka bergabung pada asuransi tetapi tidak pada asuransi syariah.⁴⁹

Menurut wawancara dengan bapak budi waskito yaitu bapak budi belum mengetahui tentang asuransi syariah tetapi mereka paham dengan asuransi konvensional, menurut bapak budi asuransi konvensional lebih banyak diminati oleh masyarakat disebabkan oleh karena asuransi syariah (takaful keluarga) baru diketahui masyarakat, bapak budi beranggapan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional sama dan dari segi klaim asuransi konvensional itu lebih mudah, untuk saat ini bapak budi belum ada niat untuk bergabung pada asuransi takaful keluarga menurutnya asuransi itu penting oleh karena itu mereka bergabung pada asuransi tetapi tidak pada asuransi syariah.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Berlian toni dengan berdasarkan pedoman wawancara hasil yang diperoleh adalah bapak berlian mengetahui asuransi syariah sejak tiga tahun terakhir tetapi pak berlian tidak untuk memutuskan menjadi nasabah asuransi takaful keluarga lagi di karenakan faktor ekonomi untuk kebutuhan lainnya, kemudian pak berlian mengetahui perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional bahwa asuransi syariah lebih mengutamakan prinsip syariah dan nilai-nilai keislaman selain itu produknya ada

⁴⁹ Eliza, Zuriyah. Wawancara, 8 April 2016.

⁵⁰ Budi Waskito, Wawancara, 9 April 2016.

dewan pengawas. Untuk prospek asuransi syariah kedepan semakin membaik karena banyak masyarakat yang mengetahui bahwa asuransi syariah itu tidak mengandung riba dan akadnya sesuai dengan syariah untuk pelayanan asuransi syariah pastinya lebih bagus karena selalu mengutamakan kejujuran, keramahan dan sopan santun kemudian pak berlian berpandangan asuransi syariah dan asuransi konvensional sangat berbeda.⁵¹

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak rodial fitra berdasarkan pedoman wawancara hasil yang di peroleh pak rodial mengetahui asuransi syariah sejak dua tahun terakhir tetapi pak rodial tidak memutuskan untuk menjadi nasabah asuransi takaful keluarga tersebut dikarenakan faktor ekonomi untuk kebutuhan lainnya, kemudian pak rodial mengetahui perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional bahwa asuransi syariah lebih mengutamakan prinsip syariah dan produnya memiliki badan penawas. Untuk prospek asuransi syariah kedepannya semakin membaik karena banyak masyarakat yang mengetahui bahwa asuransi syariah itu tidak mengandung riba dan akadnya sesuai dengan syariah, untuk pelayanan asuransi syariah pastinya lebih bagus karena selalu mengutamakan kejujuran, keramahan dan sopan santun kemudian pak rodial

⁵¹ Berlian Toni, Wawancara, 10 April 2016.

berpandangan asuransi syariah dan asuransi konvensional sangat berbeda.⁵²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Maryani hasil yang diperoleh adalah ibu Maryani mengetahui tentang asuransi ibu Maryani mengetahui dari teman sekitar enam bulan yang lalu tetapi untuk saat ini ibu Maryani belum memutuskan untuk menjadi nasabah. Untuk masalah perbedaan asuransi syariah dan konvensional ibu Maryani tidak mengetahui, secara keseluruhan produk dari asuransi itu sama saja baik dari asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional sama saja seperti di asuransi kecelakaan, jiwa dan pendidikan. Kalau masalah perkembangan ibu Maryani tidak mengetahui tetapi sampai saat ini masyarakat banyak membutuhkan asuransi karena mereka beranggapan bahwa asuransi sudah menjadi kebutuhan, ibu Maryani berpandangan bahwa asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional itu sama saja karena kurangnya penjelasan dan sosialisasi dari pihak asuransi masyarakat keliru dalam pemahamannya.⁵³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Yusmani hasil yang diperoleh adalah ibu Yusni mengetahui tentang asuransi ibu Yusni mengetahui dari teman sekitar enam bulan yang lalu tetapi untuk saat ini ibu Yusni belum memutuskan untuk menjadi nasabah. Untuk masalah perbedaan asuransi syariah dan konvensional ibu Yusni tidak

⁵² Rhodial Fitra, Wawancara, 10 April 2016

⁵³ Maryani. Wawancara, 11 April 2016.

mengetahui, secara keseluruhan produk dari asuransi itu sama saja baik dari asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional sama saja seperti di asuransi kecelakaan, jiwa dan pendidikan. kalau masalah perkembangan ibu yusmani tidak mengetahui tetapi sampai saat ini masyarakat banyak membutuhkan asuransi karena mereka beranggapan bahwa asuransi sudah menjadi kebutuhan, mereka berpandangan bahwa asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional itu sama saja karena kurangnya penjelasan dan sosialisasi dari pihak asuransi.⁵⁴

B. Analisis” Pemahaman Masyarakat terhadap Asuransi Takaful (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 Pagar Dewa Bengkulu)

Selama ini masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih dulu menggunakan asuransi konvensional dan berpendapat bahwa asuransi syariah dengan asuransi konvensional itu sama sehingga minat nasabah terhadap asuransi syariah itu kurang. Faktor lain yang menyebabkan asuransi syariah itu kurang diminati serta minimnya promosi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau agen asuransi dalam memperkenalkan produk-produknya.

Dari hasil pemahaman yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dapat diperoleh bahwa ada nasabah belum puas dengan

⁵⁴ Yusmani. Wawancara, 11 April 2016.

pelayanan yang ada adapun kekurangan itu dari segi prosedurnya klaim, menimbulkan nasabah untuk lebih minat menggunakan asuransi konvensional yang lebih mudah. Selain itu minimnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan tentang asuransi syariah (takaful keluarga) sangat kurang. Karena dari faktor ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang asuransi syariah karena kurangnya pengenalan (sosialisasi) dan penjelasan tentang asuransi syariah (takaful keluarga) kepada masyarakat sehingga masyarakat buta akan asuransi syariah dan berpendapat bahwa asuransi syariah itu sama dengan asuransi konvensional. Hal ini sangat berpengaruh bagi citra baik suatu perusahaan dimata masyarakat, seharusnya pihak asuransi syariah (takaful keluarga) mengutamakan proses prosedur serta melakukan pengenalan melalui media tv, brosur-brosur, untuk lebih mudah dan bisa dipahami serta sosialisasi langsung kepada masyarakat, sehingga nasabah atau masyarakat tertarik untuk berasuransi menggunakan asuransi syariah (takaful keluarga).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap asuransi takaful keluarga (studi masyarakat Rt.23 Rw.05 pagar dewa Bengkulu) belum mengetahui secara pasti perbedaan asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional, mereka beranggapan bahwa asuransi takaful keluarga dan asuransi konvensional itu sama saja. Hal itu di akibatkan oleh kurangnya sosialisasi pengenalan secara tepat dari pihak asuransi dan dalam prosedurnya sehingga banyak masyarakat tidak bergabung menjadi nasabah pada asuransi takaful keluarga.

B. SARAN

Sosialisasi dari pihak asuransi takaful keluarga perlu di tingkatkan agar masyarakat banyak mengetahui asuransi tersebut dan bisa membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dari pihak asuransi dalam perosedur agar lebih di permudahkan sehingga nasabah akan terus berasuransi menggunakan asuransi syariah (takaful keluarga). Masyarakat harus berasuransi agar terlindungi dari musibah yang mungkin akan terjadi dan memberi apresiasi kepada asuransi syariah dan dengan menghindari transaksi-transaksi masih diragukan kebolehannya, meskipun asuransi syariah saat ini belum sepenuhnya melaksanakan

kegiatannya yang sesuai syariat Islam, namun ini adalah proses untuk menjadikan sistem perekonomian yang halal dan adil sesuai dengan prinsip syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syaiah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group. 2014
- Huda Nurul Mohamad, Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2v005.
Ali, Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Sangadji Mamang Etta, Sopiah. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2009.
Pratowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Diva Press. 2010.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013
Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Syahatah, Husain Husain. *Asuransi dalam perspektif syariah*. Jakarta:Amzah.2006.
- Saleh,Rahmad Abdul. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: encana. 2004.
- Desmita. *Psikolog Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosakarya. 2008.
Hartomo dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
Harahap,Safri Sofian. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.2004.
Muhammad,Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2010.
DSN-MUI. *Himpunan fatwa dewan syariah nasional MUI* .Rev.ed; 1; Jakarta: CV. Gaung Persada. 2006.
- Harahap, Ichsan Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung persada press group. 2014.

Sholahidin dan Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*, cet 1. Surakarta: Muhammadiyah University press. 2008.

Sari, Puspa Gusti. *Persepsi Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu Terhadap BAZ Kota Bengkulu*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2015.

Ningsih, Livia Puput. *Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Pertanian Di Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. 2014.

Jaya, Saputra Andi. *Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tentang Asuransi Syariah*. Skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014.

Sanjaya, Citra. *"Persepsi Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa terhadap Prilaku Pacaran Mahasiswa IAIN Bengkulu ditinjau dari Hukum Islam"*. Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. 2013.

Triyanti, Tita. *Persepsi Nasabah Terhadap Sumber Daya Insani Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu*, Fakultas Ekonomi Syariah. 2015.

Zayetra Sari, Murni, *Sistem Pembayaran Upa Karyawan Honorer Dikantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Persepektif Etika Bisnis Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. 2015.

www.digilib.uinsuka.ac.id/11104/1/BAB%201,%20v,%20DAFTAR%20PUSTA%20KA.pdf. 2015.

DOKUMENTASI





